


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP KELALAIAN  
PEMBERIAN OBAT OLEH APOTEKER**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

oleh :

**SATRIA PUTRA WIJAYA**

**011500397**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2019**


## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SATRIA PUTRA WIAYA  
NIM : 011500397  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP  
KELALAIAN PEMBERIAN OBAT OLEH APOTEKER

Palembang, 30 Maret 2019


**Disetujui / Disahkan Oleh :**

Pembimbing Pertama,



**Hj. Fatria Khairo, STP., SH., MH.**

Pembimbing Kedua,



**Dra. Hj. Erleni, SH., MH.**

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP KELALAIAN PEMBERIAN OBAT OLEH APOTEKER

Penulis,  
SATRIA PUTRAVWIJAYA  
011500157

Pembimbing Pertama,  
Hj. FATRIA KHAIRO, STP., SH., MH.  
Pembimbing Kedua,  
Dra. Hj. ERLANI, SH., MH.

## ABSTRAK

Apoteker harus memahami dan menyadari ada kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dan pemberian obat dalam proses pelayanan kesehatan. Kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan apoteker dalam melaksanakan tugasnya dapat berakibat fatal, baik terhadap badan maupun jiwa dari pasiennya. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pihak pasien. Oleh karena itu, apoteker dalam menjalankan praktek harus sesuai dengan standar profesi, artinya bahwa apoteker dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, diberi kewenangan dan sekaligus pembatasan yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pasien terhadap kelalaian pemberian obat oleh apoteker serta bagaimanakah Upaya Hukum Bagi Pasien yang Menjadi Korban Kelalaian Pemberian Obat Oleh Apoteker.

Perlindungan hukum bagi pasien terhadap kelalaian pemberian obat oleh apoteker adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif dan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Upaya hukum bagi pasien yang menjadi korban kelalaian pemberian obat oleh apoteker, dapat ditempuh melalui pengadilan (litigasi) maupun luar pengadilan (non litigasi).

Kata Kunci : Apoteker, Tenaga Kesehatan, Litigasi, Non Ligitasi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	6
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Metodologi.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Perlindungan Hukum.....	19
B. Pengertian Pasien.....	23
C. Pengertian Apoteker.....	28
D. Kelalaian ( <i>Culpa</i> ).....	28
BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP KELALAIAN PEMBERIAN OBAT OLEH APOTEKER.....	
A. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Kelalaian Pemberian Obat oleh Apoteker.....	37
B. Upaya Hukum Bagi Pasien yang Menjadi Korban Kelalaian Pemberian Obat oleh Apoteker.....	52
BAB IV. PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	

obat agar pihak apoteker dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

b. Seorang Apoteker harus selalu aktif menginformasikan pada pasien mengenai dosis, aturan konsumsi atau aturan pakai pada setiap obat yang diberikan supaya pasien tidak melakukan kesalahan saat mengkonsumsi obat.

2. Untuk Pasien dan atau Masyarakat :

- a. Pasien atau masyarakat harus lebih teliti saat menerima obat dari apoteker agar jika mungkin terjadi kelalaian apoteker, obat dapat segera diganti sebelum dikonsumsi.
- b. Pasien atau masyarakat harus aktif bertanya mengenai dosis atau aturan pemakaian obat yang didapat dari apoteker supaya tidak terjadi kesalahan saat mengkonsumsi obat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU:

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Amir & Hanafiah, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Edisi Ketiga, EGC, Jakarta, 1999.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul West, 2009.
- B. Sampurno, *Malpraktek Dalam Pelayanan Kedokteran*, Erlangga, Jakarta, 2005.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Dalmy Iskandar, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan Dan Pasien*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2009.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Nadia tridamayanti, *Tanggung Jawab Apoteker Terhadap Pasien Selaku Konsumen Akibat Kesalahan Pemberian Obat*, Universitas Langlang Buana, Bandung, 2011.
- Ninik Mariyanti, *Malpraktik Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.